

**MEGA KENDARAAN**



## Berkendara Dengan Tenang Tanpa Khawatir



PT. Asuransi Umum Mega  
terdaftar dan diawasi oleh OJK.



## TARIF ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

### COMPREHENSIVE

Jenis kendaraan	Harga kendaraan (per juta)	Comprehensive (%)			Comprehensive + RSMDCCCTS & AOG (%)		
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Kendaraan penumpang (sedan / Jeep / Minibus )	75 – 125	3.82	3.44	2.53	4.12	3.74	2.78
	> 125 – 200	2.67	2.47	2.07	2.97	2.77	2.32
	> 200 – 400	1.71	1.71	1.40	2.01	2.01	1.65
	> 400 – 800	1.20	1.20	1.20	1.50	1.50	1.45
	> 800 – 1000	1.05	1.05	1.05	1.35	1.35	1.30

Comprehensive (kerugian akibat dari tabrakan, pencurian kebakaran). Dapat diperluas dengan :

1. RSMDCCCTS (Kerusuhan, Pemogokan, Sabotase - rate diatas)
2. Act of God (Kerugian akibat bencana alam – rate diatas)
3. Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga (kerusakan harta benda, cidera badan & kematian ), limit
  - a. Maksimum Rp. 5.000.000,- dalam satu tahun periode asuransi dengan penambahan premi sebesar Rp. 50.000,- pertahun
  - b. Maksimum Rp. 10.000.000,- dalam satu tahun periode asuransi dengan penambahan premi sebesar Rp. 100.000,- pertahun
  - c. Maksimum Rp. 25.000.000,- dalam satu tahun periode asuransi dengan penambahan premi sebesar Rp. 250.000,- pertahun
4. Kecelakaan Diri Pengemudi, max Rp. 10.000.000,- (meninggal & cacat tetap) dengan penambahan premi sebesar Rp. 50.000,- pertahun
5. Kecelakaan Diri Penumpang, max Rp. 10.000.000,- per kendaraan (meninggal & cacat Tetap) dengan penambahan premi sebesar Rp. 10.000,- pertahun

### TLO (Total Loss Only)

Jenis kendaraan	Harga kendaraan (per juta)	TLO (%)			TLO + RSMDCCCTS & AOG (%)		
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Kendaraan penumpang (sedan / Jeep / Minibus )	50 – 125	0.47	0.65	0.36	0.68	0.87	0.53
	> 125 – 200	0.44	0.44	0.31	0.65	0.66	0.48
	> 200 – 400	0.29	0.29	0.29	0.50	0.51	0.46
	> 400 – 800	0.25	0.25	0.25	0.46	0.47	0.42
	> 800 – 1000	0.20	0.20	0.20	0.41	0.42	0.37
Kendaraan barang (pick-Up/ Truck)	50 - 1000	0.53	1.05	0.49	0.74	1.27	0.66

Total Loss Only ( Kerugian akibat dari tabrakan, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran dengan kerugian / kerusakan melebihi 75% dari harga pasar kendaraan). Dapat di perluas dengan :

1. RSMDCCCTS (Kerusuhan, Pemogokan, Terorisme, Sabotase – rate diatas)
2. Act of God (Kerugian akibat bencana alam – rate diatas)

### Resiko sendiri

1. Kerugian sebagian : Rp. 300.000 untuk setiap kejadian
2. Kerugian Total : Rp. 10% dari harga pertanggungan
3. RSMDCCCTS & AOG : 10% dari klaim, minimal Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian

## TARIF ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

### Ketentuan dan syarat :

1. Berlaku efektif 01 Maret 2014
2. Lokasi kendaraan bermotor beroperasi (sesuai no.plat kendaraan bermotor) :
  - a. Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya
  - b. Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
  - c. Wilayah 3 : Selain wilayah 1 dan wilayah 2
3. Maksimum usia kendaraan :
  - a. COMPREHENSIVE : 5 Tahun
  - b. TLO : 10 Tahun
4. Kendaraan digunakan untuk mobil dinas atau mobil pribadi (tidak untuk rental / sewa) dan Plat Hitam.
5. Minimal harga pertanggungan
  - a. COMPREHENSIVE : Rp. 75.000.000,-
  - b. TLO : Rp. 50.000.000,-
6. Harga kendaraan yang melebihi Rp. 800.000.000,- harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat Mega Insurance.
7. Kendaraan wajib disurvey oleh surveyor dari Mega Insurance kecuali brand new (max 14 Hari kelender setelah tanggal pembelian).
8. Minimum premi Rp. 100.000,-
9. Klausul tambahan untuk Mobil Buit-Up :
  - a. Buil-up Clause
  - b. Spare part Clause
10. Tidak boleh ada diskon

